

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* KASUS KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Oleh:

Yogi Agung Prabowo

201910115192



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana *Obstruction Of Justice*
Kasus Korupsi ditinjau dari Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

Nama Mahasiswa : Yogi Agung Prabowo

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115192

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta 17 Januari 2024

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H.,M.H

NIDN. 0313046804


Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H.,M.H

NIDN. 0319101852

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana *Obstruction Of Justice*
Kasus Korupsi ditinjau dari Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

Nama Mahasiswa : Yogi Agung Prabowo

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115192

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi :

Jakarta, 2024

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Edi Saputra Hasibuan, SH.,MH

NID. 0313046804

Penguji I : Nina Zainab, SH.,MH

NID. 0303037904

Penguji II : Ofis Rikardo, SH.,MH

NID. 0302058402

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Diana Fitriana, SH.,MH.

NIDN. 0424039003

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH.,MH

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana *Obstruction Of Justice*
Kasus Korupsi ditinjau dari Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Nama Mahasiswa : Yogi Agung Prabowo
NPM : 201910115192
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Obstruction Of Justice Kasus Korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta,

2024

Yang membuat pernyataan,



Yogi Agung Prabowo

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Yogi Agung Prabowo
NPM : 201910115192
TTL : Tg. Batu Kundur 17 Oktober 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* KASUS KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 2024

Yang membuat pernyataan,



Yogi Agung Prabowo

ABSTRAK

Yogi Agung Prabowo. 201910115192. Pertanggungjawaban Pidana *Obstruction Of Justice* Kasus Korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di dalam menjalani profesinya, advokat memiliki hak istimewa namanya hak imunitas karena tidak bisa dikenakan hukuman secara pidana, perdata atau administratif, akan tetapi hak imunitas tersebut baru berlaku ketika advokat sedang menjalankan tugasnya membela kepentingan klien secara proporsional sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta masih dilakukan dalam batasan etika sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Advokat. Akan tetapi tindakan membela kliennya ini terkadang menjadi suatu tindakan yang berlebihan seperti menghalangi proses penyidikan dan dikenal sebagai *Obstruction Of Justice* seperti dalam kasus Eddy Sindoro tersangka kasus korupsi yang dibantu oleh terdakwa atas nama Lucas.

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mengenai pembuktian terhadap unsur-unsur tindakan *obstruction of justice* dalam Putusan Nomor 76 PK/Pid.Sus/2021 dan untuk mengetahui mengenai pertimbangan hakim mengenai pertanggungjawaban pidana Advokat ketika terjadi *obstruction of justice* dalam Putusan Nomor 76 PK/Pid.Sus/2021 berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitiannya adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus dan konseptual melalui studi kepustakaan dan analisa secara kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pembuktian *obstruciton of justice* dalam kasus korupsi oleh tersangka Eddy Sindoro yang melibatkan terdakwa atas nama Lucas dapat dilihat dari tindakan terdakwa yang memberikan saran untuk tidak kembali ke Indonesia dan membuat serangkaian tindakan yang dibantu oleh Dina Soraya yang kemudian melibatkan beberapa pihak terkait termasuk didalamnya adalah petugas imigrasi untuk bisa membantu Eddy Sindoro bisa lolos keimigrasin Indonesia, keterlibatan terdakwa dalam hal ini sudah membuktikannya sebagai perbuatan *obstruciton of justice* dan untuk Penerapan putusan bebas oleh hakim dalam putusan akhir tidak mencerminkan tujuan dari penengakan hukum, karena Majelis Hakim yang terlalu berfokus pada tindakan terdakwa yang hanya memberi saran dimana menurut pertimbangan hukum hakim bahwa tindakan memberikan saran tidak termasuk ke dalam perbuatan pidana sehingga tidak memenuhi perbuatan nyata suatu tindak pidana atau tidak ada aksi tertentu untuk memenuhi ketentuan formil maupun materil suatu tindak pidana, dalam hal ini Majelis Hakim telah mengesampingkan tindakan terdakwa yang telah menyuruh Dina Soraya yang melibatkan beberapa pihak terkait termasuk petugas imigrasi dengan maksud dan tujuan agar Eddy Sindoro selaku tersangka kasus tindak pidana korupsi bisa masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa melakukan pemeriksaan imigrasi.

Kata kunci: *Obstruction of Justice*, Tindak Pidana Korupsi, Hak Imunitas.

ABSTRACT

Yogi Agung Prabowo. 201910115192. *Criminal Accountability for Obstruction of Justice in Corruption Cases is reviewed from Law Number 20 of 2001 Corruption Eradication Commission.*

In carrying out their profession, advocates have a special privilege called the right of immunity because they cannot be punished criminally, civilly or administratively, however, this right to immunity only applies when the advocate is carrying out his duties to defend the client's interests proportionally according to needs and not in conflict with statutory regulations. the invitation is valid and is still carried out within the ethical limits as regulated in the Advocate Code of Ethics. However, this act of defending his client sometimes becomes an excessive act, such as obstructing the investigation process and is known as Obstruction Of Justice, as in the case of Eddy Sindoro, a suspect in a corruption case who was assisted by the defendant on behalf of Lucas.

The aim of the research is to find out about the evidence for the elements of obstruction of justice in Decision Number 76 PK/Pid.Sus/2021 and to find out about the judge's considerations regarding the criminal liability of Advocates when obstruction of justice occurs in Decision Number 76 PK/Pid. Sus/2021 is based on Article 21 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The research method is normative juridical with legal, case and conceptual approaches through literature study and qualitative analysis.

The results of the research obtained are that the proof of obstruction of justice in the corruption case by the suspect Eddy Sindoro involving the defendant on behalf of Lucas can be seen from the defendant's actions in giving advice not to return to Indonesia and taking a series of actions assisted by Dina Soraya which then involved several related parties. including immigration officers to be able to help Eddy Sindoro pass through Indonesian immigration, the involvement of the defendant in this case has proven it to be an act of obstruction of justice and the implementation of the acquittal decision by the judge in the final decision does not reflect the aim of law enforcement, because the Panel of Judges is too focused in the defendant's actions which only give advice where according to the judge's legal considerations the act of giving advice is not included in a criminal act so that it does not fulfill the actual act of a criminal act or there is no specific action to fulfill the formal or material provisions of a criminal act, in this case the Panel of Judges has set aside the actions of the defendant who had ordered Dina Soraya to involve several related parties including immigration officers with the aim and purpose of ensuring that Eddy Sindoro, as a suspect in a criminal corruption case, could enter and leave Indonesian territory without carrying out an immigration inspection.

Keywords: *Obstruction of Justice, Corruption Crimes, Right to Immunity.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun judul skripsi ini adalah **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* KASUS KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

Skripsi ini penulis buat dengan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan semangat serta motivasi. Oleh karena itu, penulis sangat ingin mengucapkan banyak-banyak sekali terimakasih kepada berbagai pihak yang telah turut membantu menyelesaikan skripsi ini, adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Amalia Syauket SH.,MSi, selaku Dosen Pembimbing Akademik terimakasih karena telah membantu dalam memberikan arahan kepada penulis.
5. Dr. Edi Saputra Hasibuan, SH.,MH selaku dan Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Anggreany Haryani Putri, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

8. Kepala seluruh staf dan juga karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Jakarta Raya.
9. Terimakasih untuk seluruh keluarga yang telah senantiasa mendoakan dan memberikan semangat setiap harinya sehingga pada akhirnya saya berada pada titik akhir perjuangan untuk mendapatkan gelar S1 Hukum di kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Kepada atasan dan rekan kerja serta teman-teman seperjuangan gelar S1 Hukum, terimakasih karena telah menjadi pendengar setia penulis dan membantu penulis untuk selalu semangat menyusun skripsi ditengah kesibukan kerja.
11. Terimakasih kepada diri sendiri yang telah kuat sampai dengan saat ini, berjuang secara mandiri untuk mendapatkan gelar impian.

Penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada semua pihak-pihak tersebut yang telah memberikan semangat tiada hentinya kepada penulis untuk bisa tepat waktu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga penulis berharap kedepannya bisa diberikan saran maupun kritikan dari para pembaca sekalian sehingga bisa lebih baik dalam menyempurnakan skripsi ini. Demikian, akhir kata dari saya, semoga dengan skripsi ini bisa memberikan manfaat terhadap semua pihak yang membacanya, terutama untuk membantu kemajuan di bidang ilmu hukum terkait dengan permasalahan yang telah diteliti.

Jakarta, 17 - 01 2024



Yogi Agung Prabowo

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN | iv |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | v |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| MOTTO..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3 Tujuan dan dan Kegunaan Penelitian | 10 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.3.2 Kegunaan Penelitian | 11 |
| 1.3.2.1 Kegunaan Teoretis..... | 11 |
| 1.3.2.2 Kegunaan Praktis..... | 11 |
| 1.4 Kerangka Konseptual, Teoretis, Pemikiran..... | 11 |
| 1.4.1 Kerangka Konseptual | 11 |
| 1.4.2 Kerangka Teoretis..... | 13 |
| 1.4.3 Kerangka Pemikiran | 18 |
| 1.5 Penelitian Terdahulu..... | 19 |
| 1.6 Metode Penelitian..... | 21 |
| 1.6.1 Jenis Penelitian | 21 |
| 1.6.2 Pendekatan Penelitian..... | 23 |
| 1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum..... | 23 |
| 1.6.4 Pengumpulan Bahan Hukum | 24 |
| 1.6.5 Metode Analisis | 24 |

| | |
|--|----|
| 1.7 Sistematika Penulisan | 25 |
| BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA <i>OBSTRUCTION OF JUSTICE</i> KASUS KORUPSI | |
| 2.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana | 27 |
| 2.2 Teori Penegakan Hukum | 31 |
| 2.3 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana..... | 32 |
| 2.3.1 Pengertian Tindak Pidana..... | 32 |
| 2.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana..... | 34 |
| 2.3.3 Pertanggungjawaban Pidana dengan Pidana..... | 36 |
| 2.4 Tinjauan Umum Mengenai Korupsi..... | 38 |
| 2.4.1 Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi | 41 |
| 2.5 <i>Obstruction of Justice</i> dalam Tindak Pidana Korupsi..... | 44 |
| 2.5.1 Bentuk-bentuk <i>Obstruction of Justice</i> | 47 |
| 2.5.2 Pembuktian <i>Obstruction of Justice</i> dalam Tindak Pidana Korupsi..... | 49 |
| 2.6 Tinjauan Umum tentang Advokat..... | 50 |
| 2.6.1 Tugas dan Wewenang Advokat..... | 50 |
| 2.6.2 Ketentuan Mengenai Hak Imunitas Advokat | 52 |
| 2.6.3 Pertanggungjawaban Pidana Advokat ketika <i>Obstruction of Justice</i> dalam Tindak Pidana Korupsi | 53 |
| BAB III OBSTRUCTION OF JUSTICE KASUS KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI | |
| 3.1 Kasus Posisi | 57 |
| 3.2 Pertimbangan Hakim..... | 60 |
| 3.2.1 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2019/PT.DKI..... | 60 |
| 3.2.2 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019..... | 62 |
| 3.2.3 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021 | 68 |
| 3.3 Amar Putusan | 72 |
| 3.3.1 Amar Putusan Hakim dalam Putusan Nomor | |

| | |
|---|----|
| 13/Pid.Sus/TPK/2019/PT.DKI | 72 |
| 3.3.2 Amar Putusan dalam Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019 | 72 |
| 3.3.3 Amar Putusan dalam Putusan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021 | 73 |
| 3.4 Objek Analisa | 73 |
| BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA OBSTRUCTION OF JUSTICE PADA KASUS KORUPSI | |
| 4.1 Pembuktian terhadap Unsur-unsur Tindakan <i>Obstruction of Justice</i> dalam Putusan Nomor 76 PK/Pid.Sus/2021 | 75 |
| 4.2 Pertimbangan Hakim mengenai Pertanggungjawaban Pidana Advokat ketika terjadi <i>Obstruction of Justice</i> dalam Putusan Nomor 76 PK/Pid.Sus/2021 Berdasarkan Pasal 21 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 83 |
| BAB V PENUTUP | |
| 5.1 Kesimpulan | 92 |
| 5.2 Saran | 92 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| RIWAYAT HIDUP PENULIS | |

MOTTO

“Musuh terbesar ialah diri sendiri, harus berani melawan rasa malas dan tidak mudah untuk menyerah dan jangan membatasi diri untuk belajar hal apapun.”